



P U T U S A N

No. 1801 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANJAR DWI SANTOSO** Alias **GOJIN Bin SUHERLI** ;
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 18 Januari 1987 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Bolang Rt. 04/03 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Serabutan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2014



- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 16 September 2014 Nomor : 2352 / 2014 / S.916.Tah.Sus/ PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 16 September 2014 Nomor : 2353 / 2014 / S.916.Tah.Sus / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO ALS. GOJIN BIN SUHERLI pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di Kp. Bolang, Rt.04/03, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, saksi Yahya Cipta als. Botol (Terdakwa dalam berkas perkara lain) datang ke rumah Terdakwa sekitar bulan Desember 2013 dimana pada saat itu saksi Yahya Cipta als. Botol menawarkan daun ganja kering kepada Terdakwa sambil memperlihatkan daun ganja kering di dalam bekas bungkus rokok merk U Mild kemudian Terdakwa menerima paket daun ganja tersebut;



- Bahwa Petugas Kepolisian Resort Sukabumi Satuan Narkoba yang telah sebelumnya mendapatkan informasi adanya kegiatan narkoba melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 09.00 Wib, Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi melakukan penangkapan terhadap saksi Yahya Cipta als. Botol dan dilakukan pengembangan yang akhirnya Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi sekira jam 18.30 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Kp. Bolang, Rt 04 / 03, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang disimpan di belakang rak pajangan di kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis daun ganja kering tersebut oleh Petugas Kepolisian dilakukan pemeriksaan di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 6A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 2 Januari 2014, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild berisikan bahan / daun dengan berat netto 1,2910 (satu koma dua sembilan satu nol) gram, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti bahan / daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yaitu barang bukti Narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2014



Bahwa perbuatan ia Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO ALS. GOJIN BIN SUHERLI diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO ALS. GOJIN BIN SUHERLI pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di Kp. Belentuk, Rt 02/01, Desa Langensari, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi adanya kegiatan narkotika melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 09.00 Wib, Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi melakukan penangkapan terhadap saksi Yahya Cipta als. Botol (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan kemudian dilakukan pengembangan yang akhirnya Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi sekira jam 18.30 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Kp. Bolang, Rt 04 / 03, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi dan pada saat itu dilakukan juga pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di belakang rak di kamar Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari saksi. Yahya Cipta als. Botol pada sekitar bulan Desember 2013, yang mana saat itu saksi Yahya Cipta als. Botol datang ke rumah Terdakwa di Kp Bolang, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi dan memberikan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering di dalam bungkus rokok U Mild untuk Terdakwa ;



- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering tersebut oleh Petugas Kepolisian dilakukan pemeriksaan di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 6A/I/2014/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 2 Januari 2014, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild berisikan bahan / daun dengan berat netto 1,2910 (satu koma dua sembilan satu nol) gram, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/ daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO ALS. GOJIN BIN SUHERLI di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 30 April 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa ia Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO ALS. GOJIN BIN SUHERLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2014



dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

- 2 Menyatakan bahwa ia Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO ALS. GOJIN BIN SUHERLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidair;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO ALS. GOJIN BIN SUHERLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO ALS. GOJIN BIN SUHERLI dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild yang didalamnya berisikan daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam silver;Dirampas dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 101/Pid.Sus/ 2014/PN.Cbd., tanggal 21 Mei 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - 1 Menyatakan Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO Als GOJIN Bin SUHERLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 - 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;



- 3 Menyatakan Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO Als GOJIN Bin SUHERLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk U Mild berisikan daun ganja kering, dengan berat netto akhir sebanyak 1,1616 (satu koma satu enam satu enam) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 8 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 196/Pid/Sus/2014/ PT BDG., tanggal 15 Juli 2014, yang amar lengkapanya sebagai berikut :

- **Menerima** permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Mei 2014 Nomor 101/Pid.Sus/2014/PN.Cbd., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO Als GOJIN Bin SUHERLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO Als GOJIN Bin SUHERLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2014



bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk U Mild berisikan daun ganja kering, dengan berat netto akhir sebanyak 1,1616 (satu koma satu enam satu enam) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 8 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 101/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Cbd., yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 19 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 19 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Mengapa hanya saya saja yang vonis hukumannya naik dari keputusan Pengadilan Cibadak 1 (satu) tahun menjadi 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dari keputusan Pengadilan Tinggi Bandung, sedangkan seperkara saya (Yahya Cipta dan Iwan) yang juga mempunyai barang bukti tetap dijatuhkan 1 (satu) tahun ;

Sedangkan awal kronologi penangkapan dan barang bukti yang ada, awalnya dari saudara Yahya Cipta ;

Dan saat saya di test urine pun saya negatif dari Narkoba atau barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 2 (dua) linting ganja, ganja tersebut diberikan oleh Yahya, dan semula Terdakwa bersama Yahya dan Iwan secara bersama – sama menggunakan ganja, karena ada sisa diberikan kepada Terdakwa yang selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa campur dengan rokok kemudian dijadikan 2 (dua) linting yang akan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memang tidak didakwakan dengan dakwaan pelanggaran terhadap pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan yurisprudensi Nomor : 675 K/Pid/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun Terdakwa tersebut tidak didakwa dengan pasal sejenis yang lebih ringan sifatnya maka terhadap Terdakwa karena terbukti melanggar delik sejenis yang lebih ringan dengan delik yang didakwakan, Terdakwa diperbolehkan dihukum melanggar delik yang lebih ringan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 196/Pid/Sus/2014/ PT BDG., tanggal 15 Juli 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 101/Pid.Sus/ 2014/PN.Cbd., tanggal 21 Mei 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **ANJAR DWI SANTOSO Alias GOJIN Bin SUHERLI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 196/Pid/Sus/2014/ PT BDG., tanggal 15 Juli 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 101/Pid.Sus/ 2014/PN.Cbd., tanggal 21 Mei 2014;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- 1 Menyatakan Terdakwa Anjar Dwi Santoso Alias Gojin Bin Suherli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut ;



- 3 Menyatakan Terdakwa Anjar Dwi Santoso Alias Gojin Bin Suherli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk U Mild berisikan daun ganja kering, dengan berat netto akhir sebanyak 1,1616 (satu koma satu enam satu enam gram) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 7 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, **tanggal 18 November 2014** oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2014



Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001